

**PENERAPAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus Nomor
199/Pid.B/2011/PN.Tdo)¹
Oleh : Marthin Makagansa²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pasal 15 sebagai Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana penerapan Pasal 15 dalam putusan Nomor. 199/ Pidana.B/ 2011/ PN.Tondano. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan Pidana melawan Hukum dengan maksud memeperkaya diri pribadi atau orang lain golongan secara salah dalam menggunakan pengaruh jabatannya yang bisa merugikan keuangan dan perekonomian negara, Dalam hal ini JPU telah mengajukan tuntutan kepada terdakwa ke Pengadilan Negeri Tondano, dengan dakwaan "Korupsi" dalam dakwaan Primer dan Subsidaire, Hakim mempertimbangkan dakwaan Primer tidak terbukti, maka mempertimbangkan dakwaan Subsidaire (Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001). 2. Penerapan Pasal 15 dalam putusan No. 199/Pid.B/2011/PN.Tdo telah di uji dalam persidangan Pengadilan Negeri dimana tentang percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Penerapan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tindak Pidana Korupsi, dalam praktek peradilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemidanaan biasa terhadap Ir.Adolfien Supit. Dalam perkara korupsi yang di dampingi oleh masyarakat itu semuanya

(perkara) dalam putusan tingkat pertama Nomor : 199/Pidana.13/2010/PN.Tondano. Mengingat pasal 3 Jo Pasal 15 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain. serta segala ketentuan dalam KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981). Pengadilan menyatakan terdakwa Ir. Adolfien Supit telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa naik banding ke Pengadilan Negeri Manado dengan putusan Nomor : 65/PID./2011/P.T.Manado, mengingat dari putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 07 Februari 2011 Nomor : 325/Pidana.B/2010/PN.Tondano. Terdakwa tidak habis di situ saja terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor : 009.K/Pidana Khusus/2013 Jo Nomor : 59/Pidana/2011/PT.Manado Jo Nomor : 199/Pidana.B/2010/PN Tondano. Tanggal 03 Juni 2015 dengan putusannya terdakwa/Pemohon Kasasi harus ditelaah karena hal ini telah menjadi perbedaan pendapat di antara para anggota majelis dan telah diupayakan musyawarah tetapi tidak lekas tercapai. karena itu, menurut Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 36 ayat 4) pelaksanaan keputusan tersebut harus berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan.

Menurut pendapat, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.³

Dengan demikian penulis terdorong untuk mempelajari, mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya di tuangkan dalam skripsi berjudul "Penerapan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam praktek peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 199/Pidana.B/2011/PN.Tondano).

B. Perumusan Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Deine R. Rengkuangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711253

³Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hlm 4

1. Bagaimana pasal 15 sebagai Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana penerapan pasal 15 dalam putusan Nomor. 199/ Pidana.B/ 2011/ PN.Tondano ?

C. Metode Penelitian

Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kuantitatif atau penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan keputusan hakim (pengadilan).

PEMBAHASAN

A. Pasal 15 sebagai tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yuncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses penegakkan hukum terutama penegakkan tindak pidana korupsi sedapat mungkin harus dituntaskan sehingga dapat menjadi kepastian hukum. Bagi tersangka atau terdakwa, begitu juga bagi penegak hukum yang memutuskan harus hati-hati dan tepat dalam menerapkan pasal yang disangka terhadap tersangka. Untuk itu pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Putusan No : 199/Pid.B/2010/PN/Tdo adalah sebagai berikut : terdakwa nama Ir. Adolfien Supit. Alamat : Kelurahan Kaskasen II, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : PNS. Didampingi pengacara : Zabaira Gasim, SH, Johni Mandagi, SH, Jhono Oroh, SH, dan Agustinus Kalangi, SH.⁴

Pengadilan Negeri Tondano menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :⁵

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 yaitu pada Tahun anggaran 2007 dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon melaksanakan lelang paket proyek pengadaan sarana penunjang perpustakaan bidang perikanan berupa buku referensi bidang perikanan yang anggarannya sebesar Rp

59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa uang proyek pengadaan sarana penunjang perpustakaan bidang perikanan berupa buku referensi bidang perikanan telah dicairkan dari Rekening pemerintah Kota Tomohon dan masuk ke rekening daerah kota Tomohon akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga CV. Karya Citra Rajawali.

Fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti apakah dapat dimenangkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan,

Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Primair : Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 15 jo 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa atas dakwaan Primer tersebut apabila dakwaan Primer menyatakan tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair.

B. Penerapan Pasal 15 dalam Praktek Pengadilan Pidana

Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi, bahwa dalam putusan Nomor : 199/ Pid.B/ 2011. PN.TDO Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa dan memutus suatu tindak pidana Korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Ir.Adolfien Supit dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 30. Jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Putusan Nomor : 199/Pid.B/2010/PN/Tdo.

⁵ *Ibid*

Mahkamah Agung tersebut sebagai lembaga Peradilan tingkat Kasasi membaca tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 21 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Adolfien Supit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Adolfien Supit dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan enam bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera di tahan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang pengganti sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Ir. Adolfien Supit.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kwitansi pembayaran dari dana DAU pada pekerjaan pengadaan sarana penunjang perpustakaan, sesuai kontrak No. 14/ SP-KTRK/ DAK-DKP/ DISTABUNAKAN/ X/ 2007.
 - b. Surat perintah pencairan dana No. 3933/SP2D-LS/XX/2007 tanggal 28 Desember 2007.
 - c. Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.281/SPP-LS/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007.
 - d. Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.281/SPP-LS/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007.
 - e. Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 281/SPP-LS/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007.
 - f. Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 281/SPP-LS/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007.
 - g. Kwitansi pembayaran dari dana DAU pada pekerjaan pengadaan sarana penunjang perpustakaan sesuai kontrak No. 14/ SP-KTRK/ DAK-DKP/

DISTABUNAKAN/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 T.A 2007 tertanggal 10 Desember. Dan selanjutnya dikembalikan kepada pemerintah Kota Tomohon.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No.199/Pid.B/2010/ PN.TDO tanggal 27 Januari 2011 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Adolfien Supit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Adolfien Supit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan tinggi Manado No. 59/ PID/ 2011/ PT.MDO tanggal 29 April 2011 yang di amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari penasehat Hukum Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 Januari 2011 No. 199/ Pid.B/ 2010/ PN.Tdo yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkan banding sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No.14/akta.Pid/ 2011/ PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan,bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juni 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai pemohon Kasasi. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 November 2010 memori kasasi tersebut telah diterima di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 01 Juni 2011.

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2011 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasinya pada tanggal 19 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 01 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa baik Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Tondano dalam memeriksa dan mengadili akan perkara tersebut telah keliru dalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa Permohonan kasasi menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Manado terhadap perkara a quo, oleh karena Majelis Hakim tingkat Banding telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak benar mengadili karena tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan. Bahwa tidak diterapkannya peraturan perundang-undangan dan tidak benar mengadili karena tidak dilaksanakannya menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Manado No.59/PID/2011/PT.Manado. tertanggal 29 April 2011 pada halaman 32-33 khususnya tentang alasan-alasan penolakan dan keberatan Pemohon Banding yang ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Banding faktanya alasan keberatan dan penolakan Pemohon Banding juga

dilengkapi dengan didakwakan termasuk dimuatnya pembahasan tentang unsur-unsur dakwaan Subsidair.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan No.59/PID/2011/PT.Manado khususnya pertimbangan pada halaman 34 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru tetapi hanya mengulang kembali pembelaan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam fakta persidangan dalam putusannya adalah pertimbangan yang telah tidak menerapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau telah mengadili dengan membuat pertimbangan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan hal tidak diterapkan ketentuan perundang-undangan atau mengadili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat terlihat dimana menjadi fakta memori baru yaitu adanya lampiran beberapa bukti yang mendasari perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding (Ir.Adolfien Supit) yaitu surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah XXVII Manado. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado yang isinya telah kami uraikan dalam pembahasan unsur terhadap dakwaan subsidair yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ir. Adolfien Supit, dimana dalam surat tersebut adanya permintaan supaya SPM-LS harus sudah diterima oleh KPPN paling lambat 14 Desember 2007 (Halaman surat 1 point A (1) c dan halaman 2 point c tentang pengajuan SPM DAK), dan hal ini yang mendasari perbuatan Ir. Adolfien Supit melengkapi surat-surat dalam pengadaan Buku Perpustakaan, serta fakta adanya RC (Rekening Koran) dari BRT Tondano (Lampiran ke-5) sebagaimana tempat penyimpanan dana DAK Kota Tomohon juga adanya Laporan Hasil Pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon untuk tahun anggaran 2007 (lampiran ke-6). Kesemuanya hal baru tersebut telah tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado) olehnya menjadi fakta pengenaan Pasal 237 ayat (1) KUHP yang berbunyi : pemeriksaan dalam tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita acara Pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri.

4. Bahwa ternyata hal-hal yang baru yang telah dilampirkan dalam memori banding berupa bukti, telah tidak dibacakan menyebabkan tidak dipertimbangkan padahal telah pemohon banding ajukan dalam memori bandingnya tentang hal-hal baru, sehingga mengingatkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHP menjadi fakta jika telah tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Banding dalam Hal pemeriksaan segala surat yang timbul yang juga merupakan hal-hal yang baru adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum atau tidak benar cara-cara mengadili karena tidak ada kesalahan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun dapat kami sebutkan hal tentang pembahasan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa utamanya pada dakwaan Subsidiar yang kami kutip kembali dalam memori banding kami pada halaman 5 dan halaman 26 memori Banding adalah sebagai berikut :

Pembuktian Terhadap Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

5. Bahwa Pemohon Banding menolak dan tidak sependapat pada Rumusan Pasal 3 jo Pasal 15 Undang-undang Tindak

Pidana Korupsi, bagian inti (*bestanddelen delict*) dari pasal tersebut adalah (1) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, (2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, (3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, (4) melakukan percobaan atau pemufakatan jahat.

6. Bahwa uraian setiap orang dalam pasal 3 jo Pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan jelas diterapkan apa yang dimaksud dengan "setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat".

Dengan demikian pula untuk dapat membuktikan pula apakah Pemohon Setiap Orang dalam perkara a quo, maka adalah sangat berdasarkan hukum apabila seluruh unsur inti (*bestanddelen delict*) dari pasal 3 jo Pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian, sangatlah terlalu dini apabila Pengadilan Negeri Tondano yang Mengadili perkara a quo menyatakan bahwa "Setiap Orang" tanpa terlebih dahulu terbukti mengenai unsur inti dan tindak pidana Korupsi yang dimaksudkan tersebut kemudian sekali lagi dengan gampang dan mudah menyatakan Setiap Orang telah terpenuhi. Untuk itu mohon agar pertimbangan Pengadilan Negeri Tondano perkara tersebut pada halaman 48 dibatalkan, Pembuktian Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

7. Bahwa Pemohon Banding menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tondano menyangkut pembuktian unsur menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang tertuang dalam halaman 48 s/d 53 putusan :

- a. Pembuktian Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi,
Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tondano halaman 55 alinea-3 yang menyatakan sebagai berikut : “Bahwa ata penyangkalan tersebut telah ternyata selama persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa dana proyek pengadaan sarana penunjang perpustakaan masih tersimpan pada Kas Daerah Kota Tomohon. Bahwa sebagaimana ketentuan juknis DANA DAK (dana alokasi khusus) jika pekerjaan/ proyek pengadaan barang tidak terlaksana hingga akhir tahun anggaran maka dana DAK dikembalikan kepada Kas Negara. Akan tetapi dalam kenyataannya sesuai dengan fakta tersebut dan proyek pengadaan sarana penunjang perpustakaan telah dicairkan dari rekening Pemerintah Kota Tomohon, sehingga menurut Majelis Hakim penyangkalan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Tersebut tidak beralasan.
- b. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara
Bahwa dalam pertimbangannya halaman 56-57 putusan Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dimana pertimbangan-pertimbangan tentang kerugian Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah keliru dan salah dalam cara-cara perhitungan kerugian keuangan Negara, oleh karena dalam proyek pengadaan sarana penunjang perpustakaan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kota Tomohon tidak terdapat kerugian keuangan Negara. Fakta persidangan dari keterangan

Frans A. Sambow, S.E selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dan Ir. Vonni Pontoh, MBA selaku Pengguna.

- c. Unsur Melakukan Percobaan, Pembantuan Atau Perbuatan Jahat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada halaman 58 dalam mempertimbangkan unsur melakukan percobaan, pembantuan atau perbuatan jahat, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga dapat dilibatkan.

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan unsur melakukan percobaan, pembantuan atau perbuatan jahat adalah bersifat alternatif dan telah terpenuhi hanya dengan mengambil alih uraian saudara Jaksa/ Penuntut Umum dalam tuntutan dalam pertimbangan yang subjektif dan terlalu menggampangkan karena tidak mempertimbangkan berdasarkan hukum dimana menurut kami pemohon banding pengenaan unsur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 20 Tahun 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dipidana dengan Pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Artinya Pasal 15 juga merupakan Pasal inti (Bestandellen Delict) dan menurut R. Wiryono, SH dalam bukunya “pembahasan undnag-undang Tindak Pidana Korupsi” halaman ini dikatakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Percobaan, Pembantuan dan perbuatan jahat, sebenarnya terdiri atas 3 ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melakukan percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
- 2) Setiap orang yang melakukan Pembantuan (Pasal 56 KUHP)
- 3) Setiap orang yang melakukan perbuatan jahat (Pasal 88 KUHP)⁶

⁶ Wiryono.R, 2000, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Raja Grafindia, Hlm 134

Jadi dari ketiga sifat perbuatan pidana dalam pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai delik inti tidak dilakukan oleh Terdakwa Ir. Adolfien Supit selaku PPKT. Olehnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dapat dibatalkan.

Bahwa oleh karena terbukti Terdakwa Ir. Adolfien Supit tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur seperti dalam pasal dakwaan maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano selebihnya adalah keliru dan harus pula dibatalkan, oleh Terdakwa Ir. Adolfien Supit haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak secara cermat membaca ataupun tidak membaca keseluruhan alasan keberatan memori banding mengakibatkan keliru dalam penerapan hukum atau tidak diterapkan cara mengadili yang benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya telah tidak cukup mempertimbangkan atau fakta-fakta hukum yang timbul dengan hanya mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (Onvoldoende Gemotiveerd)

Bahwa dalam memori kasasi ini dapat kami tambahkan satu bukti surat yang baru kami temukan dan sangat mempengaruhi keputusan perkara ini, sehingga menjadi pantas bagi kami ajukan sebagai lampir ke-7 dalam memori Kasasi ini tentang Surat Keterangan Tunai tertanggal 31 Januari tahun 2008 yang ditandatangani oleh kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon yaitu Drs. Yan Lamba dan Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Frans Sambow.

1. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan terdakwa selaku PPKT pada proyek pengadaan sarana penunjang perpustakaan seolah-olah proyek telah terlaksanakan, sehingga terbit

SP2D yang menjadi dasar pencairan dana proyek sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sehinggalah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi.

Bahwa selain itu alasan-alasan dari pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang Hukum Acara Pidana)

Menimbang, bahwa dalam musyawara Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Disseting Opinion*) dari anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.I (Prof. Dr. Mohamad Askin, SH) berpendapat :

- a. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri (halaman 91) bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut umum harus dibaca sebagai dakwaan Alternatif, sehingga langsung mempertimbangkan dakwaan Subsidair (Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001) tidak dapat dibenarkan, sehingga harus diperbaiki dengan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 bahwa tidak terbukti.
- b. Fakta persidangan
 - 1) Proyek pengadaan Buku-buku Penunjang sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kontrak dibuat oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan perikanan (Dinas P4) kota Tomohon selaku pengguna

Anggaran dengan pihak ketiga dalam hal ini CV. Karya Citra Rajawali.

- 2) Uang tersebut sampai kasus ini tetap berada pada Pemerintah Kota Tomohon, dan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian negara dan pemerintah Kota Tomohon.

Bahwa ternyata tidak terdapat kerugian negara oleh karena uang hanya beralih dan masuk ke kas Pemerintah Kota Tomohon, sehingga unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi. Kaidah hukumnya bahwa uang yang ditarik dari dana APBN seperti halnya proyek *in casu* dan disimpan pada kas negara tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang menyebabkan kerugian Negara.

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan mempertimbangkan unsur melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat (Putusan Pengadilan Negeri) dalam ini telah melakukan *ultra petita* yakni mempertimbangkan dan memutuskan melebihi apa yang dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum, dengan kata lain *judex facti* mempertimbangkan diluar surat dakwaan senggah menyalahi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga *Judex Facti* memutuskan/ mempertimbangkan diluar kewenangannya (*ultra vires*), Kesimpulan/ Usul :

- a. Kabul permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ terdakwa
- b. Batal *Judex facti* dan adili sendiri

2. Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu harus dibebaskan dari semua dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang No 5 Tahun 2004 serata perubahan kedua dengan undang-undang No.3 Tahun 2009. Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/ terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini.

Mempertimbangkan Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 14 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Ir. Adolfien Supit tersebut,

Membebaskan kepada Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Perkara pidana diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL Ketua muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, SH dan M.S Lumme, SH, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondang, SH, MH Panitera Pengganti dan tidak dikadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan Pidana melawan Hukum dengan maksud memeperkaya diri pribadi atau orang lain golongan secara salah dalam menggunakan pengaruh jabatannya yang bisa merugikan

⁷ Putusan No. 1009. K./ Pid. Sus/ 2013 Mahkama Agung .R.I. P.N. Tdo

keuangan dan perekonomian negara, Dalam hal ini JPU telah mengajukan tuntutan kepada terdakwa ke Pengadilan Negeri Tondano, dengan dakwaan "Korupsi" dalam dakwaan Primer dan Subsidaire, Hakim mempertimbangkan dakwaan Primer tidak terbukti, maka mempertimbangkan dakwaan Subsidaire (Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001)

2. Penerapan Pasal 15 dalam putusan No. 199/Pid.B/2011/PN.Tdo telah di uji dalam persidangan Pengadilan Negeri dimana tentang percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada hakim/para hakim dalam pengertian majelis memeriksa dan memutus sesuatu perkara haruslah selalu berpegang pada Profesional seorang Hakim, demi mencapai keadilan dan kebenaran.
2. Kepada para pencari keadilan dapat menempuh segala upaya hukum yang diperkenankan undang-undang untuk dapat memperoleh keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSATAKA

- Andi Hamzah, 2001, Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Adami Chazawi, 2008, Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Budi Hamzah. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S Hiariej, 2000, pernyataan papua merdeka dan makar,BERNAS, kamis 8 Juni 2000
- Hamzah Jur Andi, 2005, Pemberantasan korupsi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hadari D. Tahir, 2002, Peran KPK dalam memeberantas Korupsi, Jakarta : Rajawali

Iman Sudijat, 2001, Tinjauan Korupsi di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Moeljatno,1985,Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Jakarta : PT.Bina aksara

Moelyatno, 2008, KUHP, Bumi Aksara Jakarta

Nyoman Serikat Putrajaya, 2004, percobaan,penyertaan Dan perbarengan Dalam Hukum pidana, makalah pada penelitian hukum pidana dan kriminologi yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum universitas Gadjah mada dengan masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia,Yogyakarta, 23-27 Februari 2014

P.A.F Lamintang, 1996, dasar-dasar Hukum pidana Indonesia. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Widnyana, I Made, 2010, Asas-asas Hukum pidana,Jakarta : Fikahari Aneska

Wirjono Prodjodikoro. 1967. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung 1981, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia ,cet.3, Jakarta-Bandung : PT.Eresco

Wiryono.R, 2000, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Raja Grafimedia

Sumber Lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pegawai Negeri Sipil
- Putusan Nomor : 199/Pid.B/2010/PN/Tdo.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Studi kasus tindak pidana Korupsi, Putusan Nomor : 199/Pid.B/2010/PN/Tdo
- Putusan No. 1009. K./ Pid. Sus/ 2013 Mahkamah Agung .R.I. P.N. Tdo